

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGEMIS
DI KOTA KISARAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
2103100008

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
NPM : 2103100008
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pada Hari, Tanggal : KAMIS, 28 AGUSTUS 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP (.....)

PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA (.....)

PENGUJI III : Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **IRVA RIZKY TIANA PRATIWI**
NPM : 2103100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Larangan Pengemis Di Kota Kisaran

Medan, 24 Juli 2025

Pembimbing


Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN: 0110097201

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801


Assoc., Prof., Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

Unggul |

Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **IRVA RIZKY TIANA PRATIWI**, NPM **2103100008**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 September 2025

Yang Menyatakan,



IRVA RIZKY TIANA PRATIWI

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengemis Di Kota Kisaran.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Orang Tuaku yang tersayang Ayah Irwan Abdi dan Mama Sarifah Muniarti yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama dibawah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izhasryah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Dedi Amrizal S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada Staff Dinas Sosial Kab. Asahan Bapak Muhammad Azhari Nasution selaku Kepala Bagian Umum, Bapak Ahmad Safrizal selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian dan banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai larangan pengemis di Kota Kisaran.
9. Kepada Saudariku Tersayang Astri Sahira Al Syifa, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yang hingga saat ini selalu menjadi alasan untuk pulang kerumah.
10. Kepada Sahabat saya Athaya Dhafia Syahirah, Salsabila Andry Zarkasi, dan Febri Lia Anggraini yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada Teman saya Khairunnisa Sirait S.E yang telah membantu saya selama masa penelitian hingga selesai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Kepada Teman Satu Dospem saya Icha Budiarti, Sri Kartika Lubis, dan Salsabila Andry Zarkasi yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik leting 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
14. Terakhir, untuk diri sendiri Irva Rizky Tiana Pratiwi atas segala kerja keras dan semangatnya yang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati semua lika liku dalam kehidupan hingga sekarang ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga kepada saya sendiri Pada akhirnya bias berada di fase yang sekarang ini, untuk kedepannya raga yang kuat, hati yang selalu tegar. Mari berkerjasama untuk berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja, Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI KOTA KISARAN

IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
2103100008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengemis di Kota Kisaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Pengemis di ruang publik menimbulkan berbagai permasalahan sosial, mulai dari estetika kota hingga ketertiban umum. Pemerintah Kota Kisaran telah mengeluarkan regulasi untuk menanggulangi permasalahan ini, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik mengemis masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dinas sosial, satuan polisi pamong praja, dan pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 1 Tahun 2018 sudah terimplementasi dengan baik karena hal ini dapat dibuktikan dengan: (a) Sudah adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi. (b) Sudah adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. (c) Sudah adanya tindakan merealisasikan suatu proses kesepakatan dan keputusan. (d) Sudah adanya birokrasi demi terciptanya kebijakan tersebut. Hasil keseluruhan program dapat diukur melalui penurunan jumlah pengemis di lokasi strategis. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi, pengukuran kuantitatif, dan perhatian pada pemberdayaan individu yang terlibat dalam masalah pengemis di Kota Kisaran.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan_Daerah, Pengemis, Kota_Kisaran, Kebijakan_Publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.3 Pengertian Publik	11
2.4 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	14
2.5.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn	15
2.5.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik (Menurut Van Meter dan Van Horn).....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Informan.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	27
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
3.9.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Asahan	28

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan.....	29
3.10 Struktur Organisasi	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Deskripsi Penelitian.....	33
4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	34
4.3.1 Adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi	34
4.3.2 Adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan.....	36
4.3.3 Tindakan Merealisasikan Suatu Proses Kesepakatan dan Keputusan	38
4.3.4 Adanya Birokrasi Demi Terciptanya Kebijakan Tersebut	40
4.4 Pembahasan	42
4.4.1 Adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi.....	42
4.4.2 Adanya Mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan.....	43
4.4.3 Tindakan merealisasikan suatu proses kesepakatan atau keputusan	44
4.4.4 Adanya birokrasi demi terciptanya kebijakan tersebut	44
BAB V PENUTUP	45
5.1 Simpulan.....	45
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia	33
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.2 Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan.....	28
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Asahan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering kali muncul di berbagai daerah, termasuk di Kota Kisaran. Keberadaan pengemis tidak hanya mengganggu pemandangan kota tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti meresahkan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup di ruang publik.

Pengemis adalah individu atau kelompok yang memohon-mohon di tempat umum dengan tujuan meminta uang atau barang dari orang lain. Keberadaan pengemis di kota-kota besar, termasuk di Kota Kisaran, seringkali menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun pengemis sering dianggap sebagai fenomena sosial yang tidak terhindarkan, praktik ini dapat mengganggu ketertiban umum, menciptakan ketidaknyamanan di ruang publik, serta memunculkan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang dapat mengatur dan menanggulangi praktik pengemis di kota-kota tersebut.

Pengemis adalah suatu masalah sosial yang masih selalu ada dan membuat persoalan sosial tidak pernah ada habisnya terutama pada masyarakat Kota Kisaran. Dinas Sosial Kota Kisaran sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah terutama dengan cara razia dan

Penertiban berkenaan dengan penyandang masalah sosial ini yang bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja, tetapi fakta di lapangan tidak membuat para pengemis jera, bahkan tidak sedikit yang telah terkena operasi razia atau terjaring sebelumnya kembali lagi untuk mengemis. Terbukti bahwa para pengemis dalam kondisi relatif memprihatinkan, meskipun dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pontianak berupaya maksimal didalam menangani pengemis tetapi hasil belum maksimal.

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*living together out of wedlock*). Faktor penyebab terjadinya masalah pengemis adalah karna faktor penduduk yang tidak di seimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja serta faktor urbanisasi dengan maksud dapat merubah nasib kelangsungan hidup mereka, tetapi kesempatan kerja tersebut tidak di membekali diri dengan pendidikan keterampilan seni yang memadai. Sehingga keadaan tersebut menambah suatu pekerjaan yang kurang produktif di kota Kisaran.

Dampaknya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk dalam hal mengemis serta menjual harga diri. Keberadaan pengemis di kota Kisaran sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak keindahan kota dan tidak sedikit kasus kriminal yang muncul yang menjadi golongan dalam melakukan hal apapun demi mendapatkan uang seperti mencopet, mencuri dan sebagainya. Permasalahan pengemis ini pun juga membuat masalah dalam penataan kota. sebab itulah apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Berikut kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Secara formal pemerintah Kota Kisaran telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah social pengemis. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengemis di Kota Kisaran. Peraturan ini diatur dalam Bab IX Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 yang secara eksplisit mengatur tentang pelarangan dan sanksi terhadap praktik pengemis. Pasal 43 menyatakan bahwa pengemis di Kota Kisaran dilarang untuk beroperasi, dan Pasal 44 mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran aturan tersebut, sedangkan Pasal 45 mengatur pembinaan maupun pengawasan dalam rangka mencegah pengemis di Kota Kisaran. Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan pembinaan dan penertiban yang berkolaborasi dengan Satpol PP, Kasi Trantib Kecamatan, dan Pihak kelurahan setempat. Setelah itu hasil dari penertiban dari lapangan

yang ada di Kota Kisaran dibina melalui Rumah Singgah bertujuan agar mereka sadar bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, selanjutnya Dinas Sosial berkoordinasi dengan UPT Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Binjai milik UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial Kabupaten Asahan memfasilitasi pengemis ke Kota Binjai untuk ditindak lanjuti oleh UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, pelatihan keterampilan melalui keterampilan dibidang pertanian seperti penanaman jagung, cabai, ubi, dll. Dari mulai penertiban, pembinaan, dan tindak lanjut, setelah mereka selesai keterampilan dari Binjai mereka mendapat ilmu yang bermanfaat dari negara.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis di Kota Kisaran serta memberikan solusi yang lebih baik bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut, termasuk memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, penerapan peraturan ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul, baik dari segi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam hal ini kinerja dari Dinas Sosial Kota Kisaran sangat penting untuk meminimalisirkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Kisaran dengan melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Dinas Sosial Kota Kisaran merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan dan pengemis antara lain “ UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut peneliti terdahulu, menangani permasalahan sosial tentang pengemis yang berkeliaran di Kota Kisaran, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan terkait pemberantasan serta penertiban pengemis yang berkeliaran di Kota Kisaran. Serta menanggapi respon masyarakat terhadap laporan tentang keberadaan pengemis yang dirasa beberapa dari mereka telah mengganggu kenyamanan serta ketentraman masyarakat dan tempat-tempat umum kota Kisaran. Dengan ini Dinas Sosial Kabupaten Asahan telah menindak lanjuti laporan masyarakat tentang keberadaan pengemis dan membina serta menghimbau agar mereka tidak berkeliaran disekitaran kota kisaran lagi demi membantu terwujudnya visi misi Kabupaten Asahan yang Religius, Sehat Cerdas dan Mandiri.

Pemerintahan Kabupaten Asahan juga saat ini masih belum memiliki panti sosial khusus bagi pengemis di Kabupaten Asahan serta tempat rehabilitasi sosial atau rumah singgah bagi pengemis. Tidak adanya panti

sosial bagi pengemis yang terjaring razia menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Asahan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan. Sehingga pembinaan yang dilakukan hanya bersifat non panti atau melakukan pembinaan ceramah atau pendataan saja. Dalam proses pendataan banyak dari mereka ditemukan berasal dari luar daerah kota Kisaran, sehingga dalam melakukan pembinaan untung memulangkan mereka kedaerah asal mereka dengan cara melakukan pengiriman estafet yang mana mereka bakal dikirim ke kantor dinas sosial daerah asal mereka lalu akan ditindak lanjuti di kantor dinas sosial tempat asal mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terkait larangan pengemis di Kota Kisaran. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengurangi jumlah pengemis, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta mengembalikan kenyamanan masyarakat Kota Kisaran. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGEMIS DI KOTA KISARAN"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengemis Di Kota Kisaran?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengemis Di Kota Kisaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manfaat Dinas Sosial

Sebagai input pemerintah dikota Kisaran khususnya Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk menjadi acuan dalam pemerintah selanjutnya untuk menangani permasalahan pengemis dikota Kisaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk membantu mengidentifikasi hambatan – hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta mengembangkan strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif.

1. Manfaat Masyarakat

Membantu masyarakat memahami alasan dibalik kebijakan larangan pengemis serta dampak yang ditimbulkannya, dan dapat menciptakan kesadaran social dan meningkatkan solidaritas masyarakat terhadap orang orang yang membutuhkan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Manfaat Peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan keterampilan penelitian, seperti merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil kebijakan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II: Uraian Teoritis

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor Yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Unsur-unsur implementasi kebijakan, Kebijakan Publik, Pembinaan, Bentuk-bentuk Pembinaan, Fungsi Pembinaan, Teknik Pembinaan, Pengawasan, Pengemis, Kriteria Pengemis, Karakteristik Pengemis.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan/narasumber, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil penelitian dari jawaban narasumber

BAB V: Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Menurut (Anifatul Fitriyana, Muhammad Arief Budiman, 2023) Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut (Magdalena et al., 2021) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut (Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, 2021) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut (Noviah et al., 2019) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan- keputusan *eksekutif* yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut (Muhsin Alhasani, 2014) kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Definisi ini menjelaskan aktor kebijakan, yng digambarkan sebagai kelompok yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Di Negara Indonesia, lembaga legislatif adalah aktor yang paling awal untuk menyusun draft kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan undang-undang dan peraturan.

Menurut (Subarsono, 2013) Kebijakan adalah keputusan yang memiliki tujuan tertentu, dibuat oleh aktor yang memiliki otoritas, untuk menyelesaikan masalah publik.

Menurut (Dian Herdiana, 2012)“Whatever the government choose to do or not to do.” Artinya, kebijakan adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Berdasarkan pengertian diatas kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirancang secara sadar oleh individu atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi suatu masalah publik.

2.3 Pengertian Publik

Menurut (Ahmad Fikri, 2024) istilah *publik* berasal dari *publicus* (Latin), yang berarti “untuk orang banyak”. Ia menafsirkan publik sebagai “kumpulan

orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu”.

Menurut (Keban, 2014) Publik adalah kelompok sasaran utama dari setiap kegiatan administrasi negara. Dalam konsep administrasi publik, publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Menurut (Denhardt, 2015) Dalam pendekatan “New Public Service”, publik adalah warga negara yang aktif, yang harus dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Publik dipandang sebagai pemilik kedaulatan yang berhak berpartisipasi, bukan hanya sebagai konsumen layanan pemerintah.

Dari pemaparan diatas, secara umum public dapat disimpulkan adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan, perhatian, atau karakteristik bersama terhadap suatu isu, kebijakan, atau pelayanan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan publik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki kesamaan kepentingan, harapan, atau minat, bekerja sama dalam organisasi atau aktivitas sosial untuk tujuan bersama, berdasarkan nilai dan norma yang disepakati bersama.

2.4 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Kristian, 2023), kebijakan public adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan publik membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan bisnis di satu sisi dan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil di sisi

lain. Kebijakan yang baik harus ditulis agar dapat dilihat dan dipahami oleh semua orang. Hal ini karena dalam situasi di mana kebijakan tersebut tidak tertulis, hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang mengakibatkan kesalahpahaman yang dapat dihindari. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada tujuan organisasi, harus spesifik dan jelas, sesuai dengan standar etika, stabil dan fleksibel, dan cukup komprehensif.

Menurut (Rachmayani, 2024) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut (Amiri et al., 2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dalam kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan public merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Agustino, 2006) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan sebelumnya. Tindakan tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah Keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besardan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut (Yasinta, 2019) implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut (Delpiero Roring et al., 2021) sebagai berikut : “Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan public yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut (Kristian, 2023) implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa.

Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Menurut (Sutmasa, 2021) implementasi kebijakan publik menjadi sekuen yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan, karena hanya dengan implementasi maka tujuan dan hasil yang hendak diwujudkan (*output dan outcomes*) bisa terwujud.

Menurut (M. Irfan, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuasn yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi kebijakan publik tidak lain dapat mencapai tujuan atau konsep implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apabila pembuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya.

Dari pemaparan diatas Implementasi Kebijakan Publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mecapai hasil yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.5.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep

suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah model yang menjelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik pelaksana, Komunikasi, Sikap pelaksana.

2.5.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik (Menurut Van Meter dan Van Horn)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Forwanti & Setiawan, 2022) berpandangan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Model pelaksanaan implementasi kebijakan publik yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengharuskan adanya kesesuaian antara keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Mereka juga menjelaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam tindakan merupakan konsep penting dalam proses implementasi. Faktor – factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik antara lain : (1) Standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi antar badan pelaksana, (4) Karakteristik Badan Pelaksana, (5) Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik, (6) Sikap Pelaksana.

1). Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran/tujuan menjadi perhatian utama, yang tentu saja harus didasarkan pada kebijakan operasional. Artinya, penentuan kinerja itu sendiri merupakan proses implementasi kebijakan dan dari kinerja ini kita juga dapat

menilai sejauh mana langkah-langkah yang mendasari dan tujuan kebijakan tercapai. Dalam hal ini, misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan, dalam peraturan daerah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kemajuan pekerjaan itu sendiri. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu diketahui sampai mana batas pencapaian dari target yang sudah ditentukan diawal, jumlah gepeng yang sudah ditangani dan kemajuan dari penanganan itu sendiri. Ketika melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran dari suatu program yang akan dilakukan harus ditetapkan atau diperhitungkan sejak awal agar tidak terjadi kegagalan dalam implementasi.

2). Sumber daya

Dalam hal ini, sumber-sumber tersebut tentunya juga perlu diperhatikan karena merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaannya. Sumber-sumber yang dimaksud dalam hal ini yaitu ada sumber daya manusia dan sumber financial (dana). Dalam program implementasi kebijakan yang sebenarnya, seringkali kita mendengar bahwa implementasinya terhambat karena kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mendanai program yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ukuran dana yang kecil menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, keterlambatan implementasi kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau pelaksana, sehingga program lambat untuk dilaksanakan.

3). Komunikasi antar badan pelaksana

Sebuah implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dalam hal ini sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada ada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan itu sendiri, ketepatan komunikasinya dengan para pelaku pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi yang jelas. Sebab ukuran-ukuran dasar dan tujuan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik jika ukuran dan tujuan dasar tersebut tidak disampaikan secara jelas sehingga para pelaksana tidak dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran dan tujuan implementasi sebuah kebijakan.

4). Karakteristik badan pelaksana

Seberapa besar daya dukung struktur organisasi nilai-nilai yang berkembang hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dalam hal ini agen pelaksana kebijakan yang terlibat bisa meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja sebuah implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana sangatlah dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. dalam artian semua hal yang berkaitan dengan konteks kebijakan dan akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dan dituntut agar lebih disiplin dan ketat pada proses implementasi kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. demokratis disini Bermaksud bahwa dalam pelaksanaan implementasinya para agen pelaksana sebagai perwakilan masyarakat melaksanakan implementasi kebijakan

penanganan Gelandangan pengemis haruslah dengan baik dan disesuaikan dengan standar dan tujuan yang sudah ditentukan. Sementara Persuasif di sini ini bermakna bahwa para agen pelaksana haruslah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penanganan gelandangan pengemis.

5). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam mengevaluasi hasil implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi itu sendiri, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Karena lingkungan yang kurang baik akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi kebijakan hanya mendapat sedikit perhatian, tetapi mereka sangat mempengaruhi hasil dari badan-badan pelaksana.

6). Sikap pelaksanaan

Berdasarkan pendapat Van meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) “penerimaan atau penolakan dari pelaksanaan kebijakan sangatlah berpengaruh dalam sebuah keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik itu sendiri”. Asumsinya disini bahwa sikap para pelaksana tentunya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebab bisa jadi kebijakan yang dilaksanakan adalah bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya lebih bersifat *Top Down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui tentang kebutuhan keinginan bahkan permasalahan yang benar-bener harus diselesaikan.

Dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengimplementasian sebuah kebijakan terdapat fokus utama kepada komunikasi yang harus dijalankan secara baik dan cermat antara pelaksana kebijakan agar tidak menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu sumber daya yang memadai harus juga memadai sehingga kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan publik bukanlah proses yang linear atau sederhana. Keberhasilan implementasi bergantung pada banyak faktor yang saling berkaitan. Perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, dukungan politik dan sosial, serta pemantauan yang dilakukan secara berkala adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan dari objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terlihat secara langsung maupun tanggapan masyarakat yang sebagaimana adanya (Lubis & Mahardika, 2024). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan analisis data bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjawab dan menjelaskan pada permasalahan yang terjadi dengan lebih jelas dan terperinci. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa pernyataan atau kata-kata yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

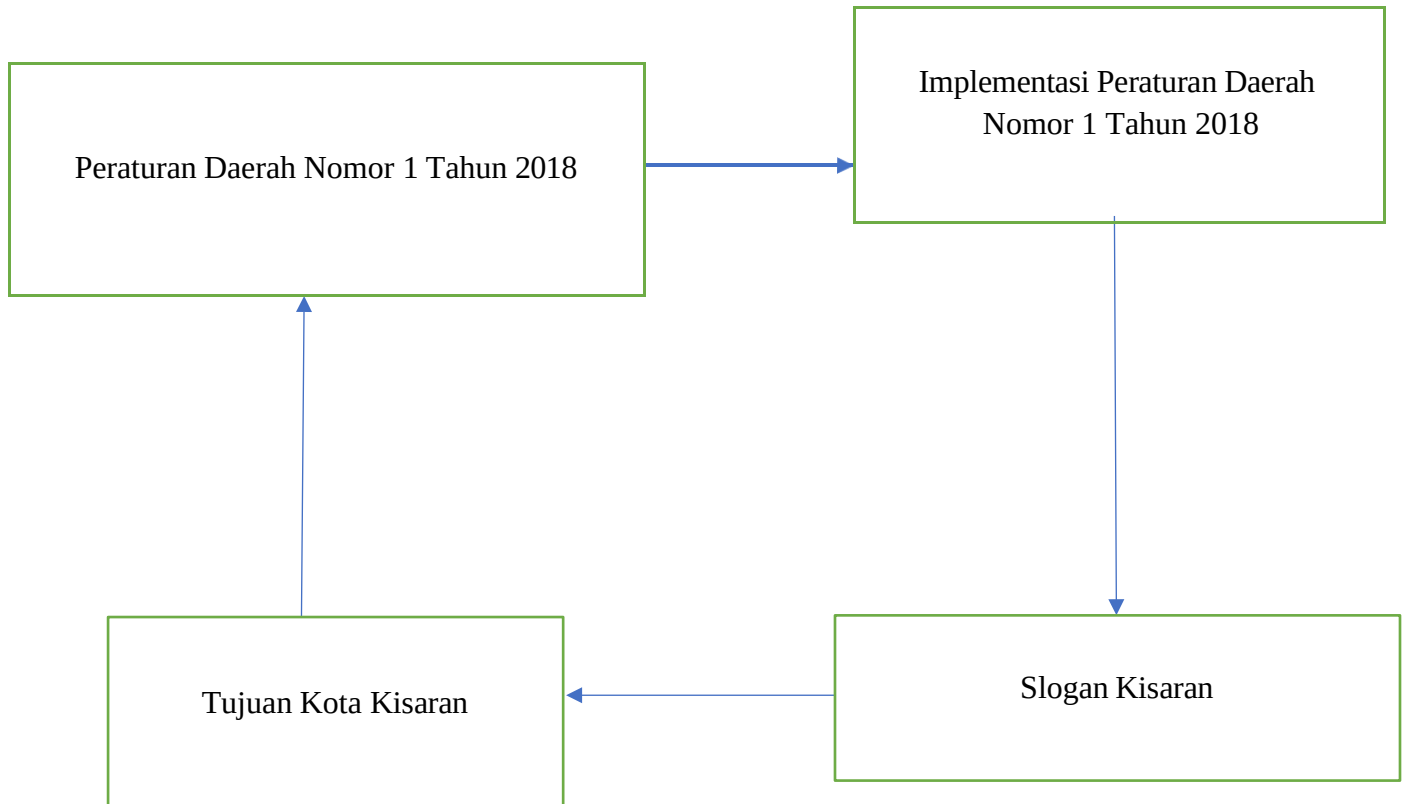
Menurut (Charismana et al., 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut (Saputra & Ali, 2020), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-procedure mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.

Menurut (Mujahiddin et al., 2021) bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.

3.2 Kerangka Konsep

Dari Uraian Teoritis diatas, maka dapat kita imbangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.



Gambar 3.1
Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian keadaan, kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan.
2. Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirancang secara sadar oleh individu atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi suatu masalah publik.
3. Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan, perhatian, atau karakteristik bersama terhadap suatu isu, kebijakan, atau pelayanan.
4. Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, dengan tujuan

untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Adanya unsur pelaksana yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan
2. Adanya sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien
3. Adanya karakteristik dari setiap posisi pelaksana yang memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan
4. Adanya komunikasi antar pelaksana kebijakan larangan pengemis

3.5 Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan individu sebagai referensi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini.

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan
 Nama : Muhammad Azhari Nasution, SH
 Umur : 45 tahun
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan

Nama : Ahmad Saprizal, S.pd, MM

Umur : 41 tahun

Jabatan : Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial

3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Nama : Nelly J.

Umur : 38 tahun

Jabatan : Pegawai Satpol PP

4. Nama : Suminah

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Pengemis

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, sebaliknya. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Proses wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara kepada informan dan narasumber yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara mampu memberikan gambaran yang lebih terbuka untuk dianalisa lebih lanjut.

3.7 Teknik Analisis Data

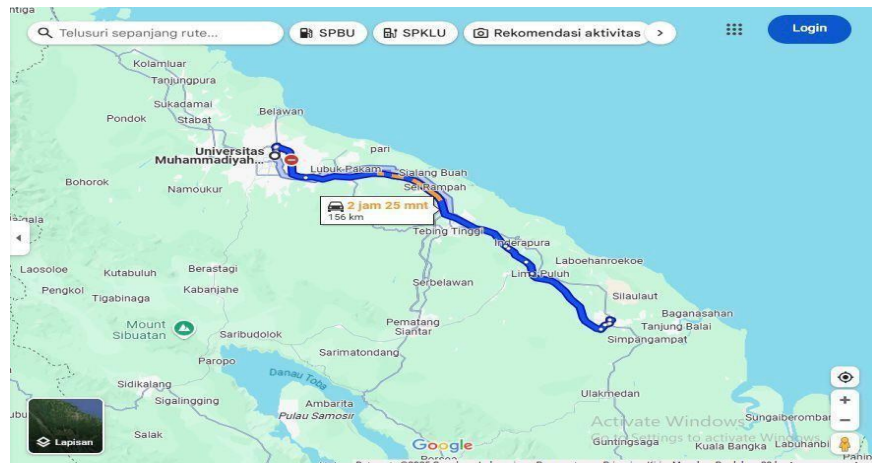
Menurut (Miles, 1994) Analisis kategorisasi termasuk dalam bagian *data reduction* (reduksi data), yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah ke dalam bentuk yang bisa ditafsirkan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berupa narasi, wawancara, dokumen, atau observasi. Teknik kategorisasi membantu peneliti mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses: Identifikasi, Pengelompokan, Penyimpulan perkelompok, Penyimpulan untuk menjadi skripsi.

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah analisis yang dimulai dari pengumpulan data yang dimasukkan kedalam kategori kategori yang ada, setiap kategori disimpulkan, dan hasil kesimpulan setiap kategori disatukan dan disimpulkan lagi menjadi kesimpulan penelitian secara umum.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan, Lokasi yang diteliti adalah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jl. Turi, Mekar Baru, Kec. Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211, lokasi ini dipilih untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran dari subjek penelitian tentang Larangan Pengemis dikota kisaran. Dengan Waktu Penelitian dimulai dari Januari – Maret.

Gambar 3.2 Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/iNtV7pkwQmZkba3w9>

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Asahan

Dinas Sosial Kabupaten Asahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan No. 34 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, berdasarkan peraturan Bupati diatas Dinas sosial berubah nomenklatur sehingga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur pada pasal 38 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat;

3. Bidang;
 4. Sub Bagian;
 5. Seksi – seksi
- Bagan Organisasi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Dinas Sosial Kabupaten Asahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), dan dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon III.a dan 3 (Tiga) orang pejabat struktural eselon III.b, 11 (Sebelas) orang eselon IV.a, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Ka Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Ka Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Ka Bidang Pemberdayaan Sosial

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan

VISI:

“Dengan Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kita Wujudkan Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri”

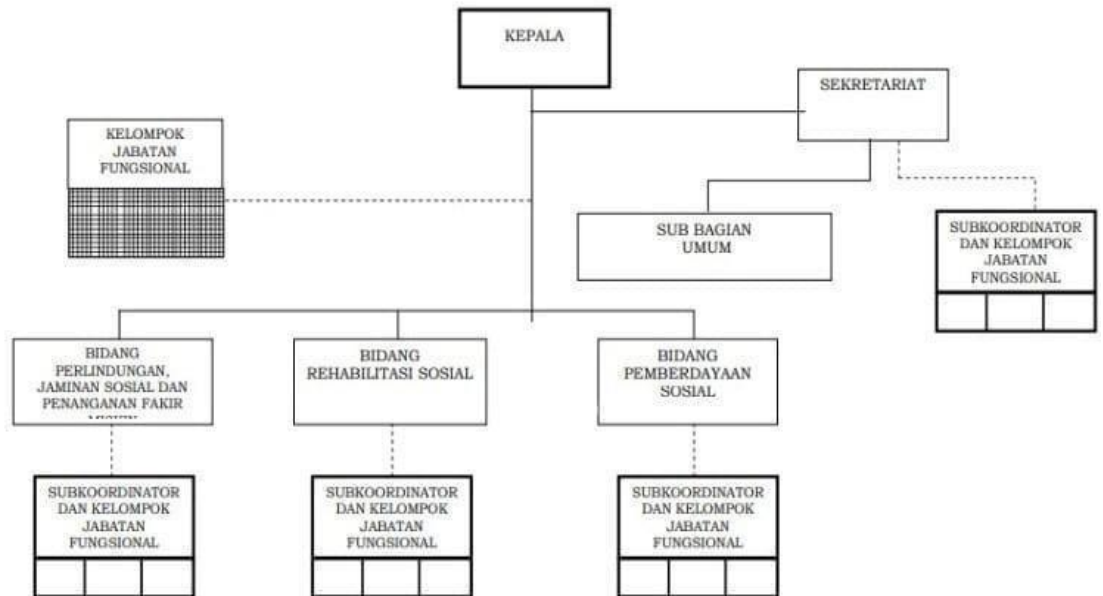
MISI:

1. Mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang mandiri, sejahtera, dan berwawasan luas.

2. Mengembangkan kesetiaan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
4. Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial dan integritas sosial melalui pembinaan semangat kesetiakawanan sosial, Nilai kejuangan, keperintisan dan kepeloporan.
5. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial sebagai dampak dari industrialisasi, krisis multidimensi, bencana serta akibat-akibat sampingan dari globalisasi kebebasan arus informasi.
6. Mengembangkan upaya sistem jaminan dan perlindungan sosial.

3.10 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Asahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan lapangan langsung dan telah memperoleh data mengenai pendapat informan. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Sosial Kabupaten Asahan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengemis di Kota Kisaran. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh.

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan informan yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan kurang lebih 1 bulan.

4.2 Deskripsi Penelitian

Narasumber dalam penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pegawai Satpol PP, Karyawan BUMN, dan masyarakat sekitar.

Tabel 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Muhammad Azhari Nasution, SH	Kepala Sub Bagian Umum	40 Tahun
2.	Ahmad Saprizal, S.Pd, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	38 Tahun
3.	Nelly J. Sitepu	Pegawai Satpol PP	35 Tahun
4	Suminah	Pengemis	57 Tahun

4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti.

4.3.1 Adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 03 maret 2025 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Ahmad Saprizal, sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan

“Indikator keberhasilan kebijakan larangan pengemis belum sepenuhnya ditetapkan secara jelas dan spesifik dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Mengemis di Kota Kisaran. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mengevaluasi

dampak nyata dari kebijakan tersebut serta dalam merancang strategi lanjutan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan indikator yang lebih spesifik sebagai acuan evaluasi pelaksanaan perda tersebut di lapangan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 03 maret 2025 pukul 09.30 WIB dengan Bapak Muhammad Azhari Nasution, SH sebagai Kepala Bagian Umum. Beliau mengatakan

“Tentang prioritas tujuan dalam kebijakan larangan pengemis sangat memengaruhi arah pengembangan rencana aksi serta alokasi sumber daya yang akan digunakan. Jika tujuan utama yang diprioritaskan adalah menciptakan ketertiban umum dan keindahan kota, maka rencana aksi akan lebih difokuskan pada penertiban, patroli, serta penegakan hukum melalui aparat Satpol PP. Namun, apabila tujuan yang diprioritaskan adalah pemberdayaan sosial dan pengurangan kemiskinan, maka sumber daya akan lebih banyak dialokasikan pada program rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, dan bantuan sosial bagi para pengemis. Oleh karena itu, penetapan prioritas yang jelas dan terukur sangat penting agar rencana aksi yang disusun menjadi tepat sasaran, dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 04 Maret 2025 pukul 16.00 WIB dengan Ibu Suminah selaku Pengemis. Beliau mengatakan,

“Kalau tujuannya bantu supaya nggak ngemis lagi, ya bagus. Tapi kadang programnya nggak cocok, misalnya harus punya ijazah atau syarat yang susah. Banyak teman saya juga nggak punya KTP..”

4.3.2 Adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 07 maret 2025 pukul 10.30 WIB dengan Ibu Nelly Sitepu, sebagai Pegawai Satpol PP. Beliau mengatakan,

“Satpol PP sendiri memiliki peran penting dalam penertiban pengemis di ruang publik. Namun, efektivitas pelaksanaan seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan masyarakat dan intensitas razia yang rendah dapat mengurangi dampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan ini.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 04 maret 2025 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Ahmad Safrizal, sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan,

“iyaa, larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat dengan mengurangi keberadaan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di ruang publik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong reintegrasi sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan, serta melindungi kelompok rentan dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah seperti Penciptaan Ketertiban Umum, Penguatan Peran Pemerintah Daerah. kebijakan larangan pengemis tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 04 maret 2025 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Muhammad Azhari Nasution, sebagai Kepala Bagian Umum. Beliau mengatakan,

“Tujuan penyelesaian masalah pengemis secara langsung memengaruhi pengembangan strategi penanggulangan masalah tersebut. Tujuan yang jelas dan terukur akan menentukan pendekatan yang diambil akan tetapi tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah pengemis di ruang publik, maka pendekatan represif seperti razia dan penertiban sangat diperlukan, sumber daya yang dialokasikan semua tergantung tujuan awalnya gimana contoh seperti jika tujuan adalah penertiban, maka dana lebih difokuskan pada operasional razia dan fasilitas penampungan sementara, serta metode evaluasi yang digunakan

adalah pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih terukur.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 06 maret 2025 pukul 15.00 WIB dengan Ibu Suminah, selaku pengemis. Beliau mengatakan,

“Kalau serius, harusnya ada solusi, bukan cuma razia. Sekarang kayak formalitas aja, ada pengemis ditangkap, nanti lepas lagi. Masalah nggak selesai..”

4.3.3 Tindakan Merealisasikan Suatu Proses Kesepakatan dan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari , 06 maret 2025 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Ahmad Safrizal, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan,

“Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan seperti pembinaan dan rehabilitasi social bagi pengemis, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial. Pentingnya kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma terhadap pengemis dan mendorong partisipasi dalam program-program social. Evaluasi dan monitoring secara berkala karna meskipun ada Perda yang melarang pemberian uang kepada pengemis, implementasinya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari , 11 maret 2025 pukul 11.00 WIB dengan Ibu Nelly Sitepu, sebagai Pegawai Satpol PP. Beliau mengatakan,

“Mungkin banyak pengemis memandang kebijakan larangan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar mereka. Tanpa adanya solusi alternatif yang jelas, kebijakan ini dianggap tidak efektif dan hanya menambah beban hidup mereka. Pengemis memaknai kebijakan larangan sebagai kebijakan yang tidak solutif bagi mereka, sehingga meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan, mereka tetap tidak patuh terhadap kebijakan atau larangan yang ada.”

Karena memang benar fakta dilapangan yang penulis dapat emang masih banyak pengemis yang kembali berkeliaran walau tiap bulannya sudah ada Razia yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini juga masih belum sepenuhnya secara efektif dilapangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari , 11 maret 2025 pukul 17.00 WIB dengan Ibu Suminah, selaku pengemis. Beliau mengatakan,

“Dulu pernah dijanjikan kerja jadi tukang sapu jalan, tapi cuma dapat sekali dipanggil, habis itu nggak jelas. Banyak yang merasa ditipu.”

Karena faktanya apabila keseringan diberi uang pengemis diluar sana akan semakin merajalela dan apabila pengemis sudah diberi mereka akan minta lagi apabila tidak diberi mereka suka marah-marah sendiri atau ngedumel.

4.3.4 Adanya Birokrasi Demi Terciptanya Kebijakan Tersebut

Berdasarkan hasil wawancara pada hari, 06 maret 2025 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Ahmad Safrizal, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan,

“Menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam penertiban, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pengemis. Upaya rehabilitasi sosial telah dilakukan untuk membantu gelandangan dan pengemis agar dapat mandiri. Koordinasi antar instansi berjalan cukup baik, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia. Dan sosialisasi dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang ada.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari, 06 maret 2025 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Muhammad Azhari Nasution, selaku Kepala Bagian Umum. Beliau mengatakan,

“Stigma negatif terhadap kelompok rentan dapat menghalangi mereka untuk mengakses bantuan atau layanan yang disediakan pemerintah. Hal ini dapat memperburuk kondisi mereka dan memperpanjang ketergantungan pada pengemis. Koordinasi yang

kurang antara berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, dapat menghambat efektivitas penegakan kebijakan, kurangnya koordinasi antar instansi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan social.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari, 06 maret 2025 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Ahmad Safrizal, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan,

“penerapan pendekatan secara humanis seperti penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi social ekonomi individu, menghindari tindakan represif yang dapat melanggar HAM, penyediaan fasilitas rehabilitas dan pemberdayaan social makanya Dinas Sosial sendiri telah menyediakan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi, dan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang lebih efektif.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari, 12 maret 2025 pukul 16.00 WIB dengan Ibu Suminah, selaku pengemis. Beliau mengatakan,

“Sulit ya kak. Disuruh bawa KTP, KK, kadang NPWP. Lah saya aja udah lama nggak punya tempat tinggal tetap. Mau bikin KTP, nggak ada alamat..”

Karena masih banyak diluar sana masyarakat yang tidak mengetahui struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan larangan pengemis.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari, 13 maret 2025 pukul 16.00 WIB dengan Ibu Suminah, selaku pengemis. Beliau mengatakan,

“ Saya Sangat mau. Saya juga capek hidup di jalan. Tapi harus benar-benar dijalankan, bukan janji doang.”

4.4 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang larangan pengemis di Kota Kisaran. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.4.1 Adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi

Perda Nomor 1 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dengan mengurangi atau menghilangkan praktik mengemis di tempat-tempat umum di Kota Kisaran. Tujuan organisasi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART). Tujuan yang jelas memberikan

arah dan fokus bagi organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Tujuan ini mencakup,

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi gangguan sosial dari pengemis. Memberikan perlindungan sosial kepada individu yang terdampak melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan. Menegakkan hukum dan peraturan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari larangan pengemis belum maksimal. Hal ini dikarenakan keberhasilan kebijakan larangan pengemis tersebut sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan oleh instansi terkait.

4.4.2 Adanya Mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan

Mandat untuk menanggulangi masalah pengemis di Kota Kisaran diberikan melalui Perda tersebut, yang memberikan wewenang kepada: Dinas Sosial, Satpol PP.

Dinas social memastikan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dengan mengurangi keberadaan pengemis di ruang public. Mandat ini bertujuan untuk memastikan penanganan masalah pengemis secara komprehensif dan terkoordinasi. Dinas social berkolaborasi dengan satpol pp, kasi tentrib,dan pihak lainnya. Dinas social sendiri bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, satpol pp bertugas untuk melakukan razia dijalanan atau di ruang public.

Berdasarkan hasil dilapangan peraturan ini sudah terlaksana dengan menyeluruh akan tetapi kurang efektif karna masih banyak pengemis yang berkeliaran dijalanan.

4.4.3 Tindakan merealisasikan suatu proses kesepakatan atau keputusan

Dinas Sosial merealisasikan kebijakan melalui serangkaian langkah operasional, seperti : Sosialisasi Perda, operasi penertiban, rehabilitasi pemberdayaan, dan evaluasi monitoring. Menurut Haedar Akib & Tarigan (2010) Menekankan bahwa implementasi adalah proses dinamis interaktif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pengguna, yang memungkinkan perubahan saat pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan

Proses ini mencerminkan implementasi dari kesepakatan dan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah daerah secara bersama. Dinas social juga harus aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar diluaran sana masyarakat tidak dapat memberikan uang secara langsung kepada pengemis karena dapat mengakibatkan memperburuk situasi.

4.4.4 Adanya birokrasi demi terciptanya kebijakan tersebut

Birokrasi yang terlibat dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 mencakup:

- **Struktur Organisasi:** Terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, dan Diskominfo sebagai pelaksana utama.
- **Prosedur Operasional Standar (SOP):** Menetapkan langkah-langkah yang jelas dalam penertiban, rehabilitasi, dan pemberdayaan.
- **Koordinasi Antar-Instansi:** Melakukan rapat koordinasi rutin untuk memastikan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan.
- **Akuntabilitas dan Pelaporan:** Setiap instansi wajib melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan pengemis ini sudah terimplementasi, hal ini dapat saya buktikan dengan:

a) Adanya Tujuan yang akan dilaksanakan organisasi

Dapat disimpulkan bahwa meskipun Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dengan mengurangi praktik mengemis di tempat-tempat umum di Kota Kisaran. Pemerintah daerah, yang ingin menciptakan lingkungan sosial yang tertib, bebas dari praktik-praktik eksploitatif, serta memberikan citra positif bagi kota di mata masyarakat maupun wisatawan. Tujuan ini berkaitan erat dengan visi misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan di ruang-ruang public, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pengemis masih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

b) Adanya Mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa instansi yang diberi mandat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial, menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas. Khususnya melalui peraturan daerah (Perda) dan instrumen hukum lain yang mengatur tentang ketertiban umum. Mandat tersebut menjadi dasar hukum yang mengizinkan aparat dan instansi terkait untuk menindak pengemis di jalanan atau tempat umum lainnya. Mandat ini bukan hanya legalitas formal, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam menegakkan Perda ini secara efektif.

c) Tindakan merealisasikan suatu proses kesepakatan dan keputusan

Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan dan keputusan terkait Perda ini kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kebijakan ini diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti razia pengemis oleh Satpol PP, pembinaan sosial melalui dinas sosial, serta pemberian sanksi administratif atau alternatif rehabilitasi. Tindakan ini merupakan bentuk dari implementasi kebijakan sebagai hasil kesepakatan antarinstansi yang berwenang dalam penanganan masalah sosial, khususnya fenomena pengemis. Meski demikian, tindakan ini harus diimbangi dengan pendekatan yang humanis agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat penerimaan dan efektivitas implementasi kebijakan.

d) Adanya Birokrasi demi terciptanya kebijakan tersebut

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi terkait belum optimal. Kurangnya integrasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi lainnya menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Peran birokrasi menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan ini. Dinas sosial, Satpol PP, serta lembaga pemberdayaan sosial lainnya menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan solusi jangka panjang, seperti pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, atau penampungan sementara bagi para pengemis. Efektivitas birokrasi dalam hal koordinasi, sumber daya, serta kepekaan terhadap akar masalah menjadi faktor penentu sejauh mana kebijakan ini benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sekadar menutupinya dari permukaan kota.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dilapangan masih terdapat ketidakefektifan dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi dinas sosial diharapkan dapat meningkatkan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi pengemis dengan melakukan keterampilan kerja, serta memperkuat koordinasi antar instansi untuk memastikan pendekatan yang holistik dan tidak hanya bersifat represif, serta meningkatkan sosialisasi kebijakan larangan pengemis melalui pendekatan edukatif ditempat umum maupun di media social.
2. Bagi masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis karena dapat memperkuat praktik mengemis, serta harus berpartisipasi aktif dalam program sosial pemerintah dengan mendukung lembaga penyalur bantuan resmi, dan meningkatkan kesadaran sosial bahwa solusi kemiskinan tidak hanya dalam bantuan langsung tetapi melalui sistem dukungan berkelanjutan.
3. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup wilayah kajian dan kedalaman analisis terhadap faktor-faktor sosial dan kebijakan yang melatarbelakangi aktivitas mengemis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk: memperluas wilayah penelitian, menggunakan pendekatan multidisipliner seperti pendekatan sosiologis dan psikologis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti LSM dan organisasi keagamaan, menggali suara para pengemis sendiri agar dapat berbagai informasi dari yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Ahmad Fikri. (2024, March). *Definisi Publik Menurut Para Ahli: Memahami Makna Publik dalam Berbagai Perspektif*. Redasamudera.
- Amiri, R. S., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2020). Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik Sam Ratulangi*, 4(048), 1–6.
- Anifatul Fitriyana, Muhammad Arief Budiman, A. W. (2023). 3 1,2,3. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 08(September), 689–700.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Denhardt, J. V. , & D. R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (3rd ed.). Routledge.
- Dr. Dian Herdiana. (2012, December). *Definisi Kebijakan Publik*. https://Dianherdiana.Com/2012/12/24/Definisi-Kebijakan-Publik/?Utm_source.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) KOTA PALANGKA RAYA (Perda Kota Palangka Raya No . 9 Tahun 2012) Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 8(2), 88–101.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Lubis, A. K., & Mahardika, A. (2024). *Efektivitas Pelayanan Prima Pada Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kantor Cabang*

- Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Kota Medan The Effectiveness of Excellent Service in The Scheduled Fecal Sludge Service Program (SFSS) at The Waste Water Marketing Branch Office Of PDAM Tirtanadi Medan City.* 3(1), 25–36.
- M. Irfan. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BIMA (Studi Kasus di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bima) M. Irfan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima.* 18(2).
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128.
- Miles, M. B. , & H. A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Muhsin Alhasani. (2014, August). *teori kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik*. Administrasipublik.
- Mujahiddin, Arifin Saleh, & Yurisna Tanjung. (2021). Konstruksi Sosial pada Praktik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Green Economic di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1511–1524. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.418>
- Noviah, E., Badrujaman, A., & Rahayu, W. (2019). PENELITIAN PENDAHULUAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN ISTIMEWA (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Tangerang). *Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA*, 1076–1082.
- Rachmayani, D. (2024). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTIK SUSILA DI KOTA.*
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>
- Subarsono. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Yasinta, A. (2019). *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara m e d a n 2 0 1 9.*

LAMPIRAN

*Acc
Draft Wawancara
20/12/21*

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas K. Informan

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Hp :
Jabatan :

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini adalah draft wawancara yang telah disusun.

a) Adanya tujuan yang akan dilaksanakan organisasi

1. Apakah indicator keberhasilan kebijakan larangan pengemis telah ditetapkan secara jelas dan spesifik?
2. Bagaimana prioritas tujuan kebijakan larangan pengemis dapat mempengaruhi pengembangan rencana aksi dan alokasi sumber daya?
3. Bagaimana dinas social dapat memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat dicapai dan dapat diukur?

b) Adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan

1. Apakah ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan tersebut?
2. Apakah tujuan kebijakan larangan pengemis terkait dengan tujuan lainnya, seperti tujuan pembangunan daerah?
3. Bagaimana tujuan penyelesaian masalah pengemis dapat mempengaruhi pengembangan strategi penyelesaian?

c) Tindakan merealisasikan suatu proses kesepakatan atau keputusan

1. Apa tindakan yang harus dilakukan untuk merealisasikan larangan pengemis di suatu daerah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses kesepakatan tersebut?

3. Bagaimana dampak dari larangan pengemis di suatu daerah terhadap pengemis itu sendiri?

1.3.2.2. Dampak Birokrasi demi terciptanya kebijakan tersebut

1. Bagaimana system birokrasi menangani protes atau resistensi dari masyarakat terkait kebijakan larangan pengemis?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam menegaakkan kebijakan larangan pengemis tanpa merugikan kelompok rentan?
3. Bagaimana proses birokrasi dalam menyeimbangkan antara penegakan larangan pengemis dan perlindungan hak asasi manusia?

DRAFT HASIL WAWANCARA

Nama : Suminah
Pekerjaan : Pengemis
No. Hp : -
Lokasi Pengemis : Jalanan Dekat Stasiun

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini adalah draft hasil wawancara yang telah disusun.

1. Adanya Tujuan yang Akan Dilaksanakan Organisasi

1. Apakah Ibu pernah mendengar tentang adanya program pemerintah untuk membantu orang-orang seperti Bapak?
2. Menurut Ibu, apakah tujuan program tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pengemis seperti Bapak?
3. Apakah pernah ada organisasi yang datang menawarkan bantuan secara langsung?

2. Adanya Mandat yang Diberikan untuk Menyelesaikan Masalah

1. Apakah Ibu tahu siapa yang bertanggung jawab menangani masalah pengemis?
2. Jadi menurut Ibu, apakah benar ada pihak yang serius diberi mandat untuk menyelesaikan masalah ini?
3. Apa harapan Ibu ke depan?

3. Tindakan Merealisasikan Proses Kesepakatan dan Keputusan

1. Apakah Ibu pernah diajak berdialog atau dijelaskan tentang program bantuan?
2. Apakah ada janji atau kesepakatan dari pihak pemerintah atau lembaga?
3. Jadi menurut Ibu, apakah tindakan mereka nyata?

4. Adanya Birokrasi Demi Terciptanya Kebijakan

1. Saat Ibu mencoba mendaftar bantuan, apakah prosesnya mudah?
2. Jadi menurut Ibu, birokrasi sekarang membantu atau menghambat?
3. Kalau pemerintah kasih solusi nyata, misalnya kerja tetap atau tempat tinggal, apakah Ibu bersedia berhenti mengemis?



Sesi wawancara dan foto bersama dengan Bapak Muhammad Azhari Nasution (Kabag Umum Dinsos)



Pengemis



Pengemis Foto Bersama dengan Ibu Nelly J. Sitepu



(Pegawai Satpol PP)



Foto Bersama Ahmad Safrizal (Kabid Rehabilitasi Sosial)



UMSU

Unggul | Cordat | Terpercaya

Unggul | Cordat | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/II/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id help@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

SK-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 November 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : IRVA Rizky TIANA PRATIWI
N P M : 2103100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,64

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Larangan Pengemis di kota Kutaran.	Acc 13/11/2024
2	Implementasi kebijakan Tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Penibinaan Anak Jalanan Di kota Kutaran Kabupaten Asahan.	
3	Implementasi kebijakan Tentang Kualitas Pelayanan Air Minum untuk kesehatan masyarakat Di kota MEDAN.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 13 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP)
NIDN: 0130116804

Pemohon,

(IRVA Rizky TIANA PRATIWI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Dr. Dedi Amriyat, S.Sos., M.Si)
NIDN: 0110097201

041) PB: Dr. Dedi Amriyat M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2093/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **13 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IRVA RIZKY TIANA PRATIWI**
N P M : 2103100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI KOTA KISARAN**

Pembimbing : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 041.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 19 Djumadil Awwal 1446 H
21 November 2024 M

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 07. Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
N P M : 2103100008
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Semina: Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2093. /SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 21 NOVEMBER 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG LARANGAN PENGEMIS DI KOTA KISARAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

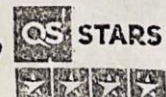
Mengetahui :
Pembimbing

Pemohon,

(Dr. Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si)

NIDN: 0110097201

(IRVA RIZKY T.P)





UMSU
Universal | Cordial | Terpelita

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyempil Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



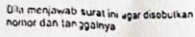
SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
21	ICHA BUDIARTI	2103100022	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN
22	CINTA SAI SABILA	2103100020	Assoec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL DI KANTOR BEA CUKAI BELAWAN KOTA MEDAN
23	ARIO IWC RANZIKIN	2103100043	Assoec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KOLEKTIF KOLEGIAL DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PEGAWAI DI KANTOR PUCAT PENELITIAN KELAPA SAWIT UNIT MEDAN
24	RIZKY AKBAR SITCRUS	2103100005	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	FUNGSI ORGANIZING DALAM PENYATAAN LOKASI DAN LINGKUNGAN AREA PEDAGANG DI PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA (PDPH) KOTA PEMATANG SIANTAR
25	IRYA RIZKY TIAMA PRATIWI	2103100008	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MENGENGIMS DI KOTA NISARAN

Medan, 08 Rabi' 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)



 <https://fisip.umsu.ac.id>
 fisip@umsu.ac.id
 [umsumedar](#)
 [umsumedan](#)
 [umsumedan](#)
 [umsumedan](#)

CS CamScanner™



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 502/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -.-

Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 21 Sya'ban 1446 H

20 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Sosial Kabupaten Asahan, atas nama :

Nama mahasiswa	: IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
N P M	: 2103100008
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI KOTA KISARAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



DR. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS SOSIAL

Jl. TUSAM NO. 6 LK. VI KEL. MEKAR BARU KEC. KOTA KISARAN BARAT
Telp. (0623) 44553 / Fax. (0623) 42343 Kisaran

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.9/532/DINSOS/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: IRVA RIZKY TIANA PRATIWI
NPM	: 2103100008
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Tempat Penelitian	: Dinas Sosial Kabupaten
Asahan Peserta	: Sendiri

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 502/KET/II.3.AU/UMSU- 03/F/2025, tanggal 20 Februari 2025 untuk Keperluan Penyusunan Tugas Akhir Skripsinya yang Berjudul ***"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Mengemis di Kota Kisaran"***

Demikianlah surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Sosial
Pemerintah Kabupaten Asahan

ASRUL WAHID, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670421 199203 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak membutuhkan tandatangan dan stempel basah



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02142/KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Irva Rizky Tiana Pratiwi
NPM : 2103100008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 Muharram 1447 H
25 Juli 2025 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



JAPK

Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

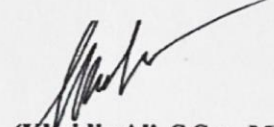
LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Irva Rizky Tiana Pratiwi

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengemis di Kota Kisaran"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 30, 2025

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Irva Rizky Tiana Pratiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Gunung, 24 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Tanjung Gunung, Desa Buntu Pane
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Irwan Abdi
Ibu : Saripah

Riwayat Pendidikan

- Tamat dari SDN 010098 PRAPAT JANJI, Tahun 2015, Berijazah
- Tamat dari SMP NEGERI 1 BUNTU PANE, Tahun 2018, Berijazah
- Tamat dari SMK NEGERI 2 KISARAN, Tahun 2021, Berijazah
- Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2021 – Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 31 July 2025

Irva Rizky Tiana Pratiwi